

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adji Sono, 1984, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Alam, A.S dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, PT. Pustaka Refleksi, Makassar.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Rangkang education dan Republik institute, Yogyakarta.

Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia, dan Aborsi*, Prenada Media, Makassar.

Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Andi Muhammad Sofyan, dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Kencana.

Hanafi Amri dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.

Lamintang, P. A. F. Djisman, Samosir, C., 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Masrudi Muchtar, 2016, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, PT.Pustaka Baru, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Rustam Mochtar, 1998, *Kontroversi Aborsi*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan ke-3, PT Eresco Jakarta-Bandung.

#### **Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

#### **Jurnal :**

Ita Musyarofa, "Wacana Hak Asasi Manusia Dalam Perdebatan Aborsi", dalam Jurnal Studi Gender Indonesia, UIN Sunan Ampel, Vol. 02, No. 01, Agustus 2011.

Muflihah Wijayanti, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan", Jurnal Studi Keislaman, UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 15, No.1, Juni 2015.

Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan", Syiar Hukum, Fakultas Hukum Unisba, Vol 14, No. 2, Februari 2012.

Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol.9, No.18, Februari 2013.

**Disertasi :**

Paulinus Soge. 2014. *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Yogyakarta.

Slamet Sampurno Soewondo. 2002. *Hukum Bagi Dokter Asing Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

**Skripsi :**

Risa Novariyani, 2019, "*Tenaga Kesehatan yang Berwenang Melakukan Tindakan Aborsi Legal*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

**Artikel dan Internet :**

Hendartini Habsjah. "Aborsi". *Kompas*, 24 Agustus 2019. hlm. 9.

<http://www.masbied.com/search/latar-belakang-terjadinya-aborsi-di-indonesia>, 24 Oktober 2021.

# **LAMPIRAN**

**“Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARUDUT MARBUN ALIAS dr. ANGGI;**  
Tempat lahir : Badagai, Sumatera Utara;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 07 Januari 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Paseban Raya No.61 Rt 002 Rw 007  
Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta  
Pusat;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S1 Kedokteran;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Maret 2020, Nomor : 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, tanggal 13 Juli 2020 Nomor : 2399/Pen.Pid/2020/PT.DKI., sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. ROHIYAH ABDUL MALIK,SH 2. WENDA ALUWI,SH 3. FAJAR MAULANA YUSUF,SH.MH dan 4. MOCHAMAD AZHAR SULAEMAN,S.H.Kesemuanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di " ABDUL MALIK & PARTNERS " yang berkedudukan di Jl. H. Saidi IV No. 12 A Cipete, Jakarta Selatan, yang

Halaman 1 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 27 April 2020 Nomor : 279/Pid/PN.JKT.PST ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus /2020/PN Jkt.Pst tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 406 / Pen,Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marudut Marbun alias dr. ANGGI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Tindak Pidana TPPU sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Dakwaan Pertama Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Keempat Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marudut Marbun alias dr. ANGGI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) subsider 6(enam) Bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jasad janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;

Jasad janin/bayi telah dikebumikan ;

2. 1 buah vakum dan 1 alat USG;

3. 1 (satu) tempat tidur bersalin;

*Halaman 2 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum suntik;
5. Air infus;
6. 1 (satu) bual alat automatic blood pressure;
7. 1 (satu) pack alat tespek;
8. 1 (satu) buah botol larutan anti septic;
9. 1 bundel buku catatan;
10. 1 (satu) set perlengkapan operasi;
11. 1 buah tabung oxygen;
12. 4 unit handphone;
13. 1 buah jerigen berisikan 15 liter cairan kimia diduga Asam Sulfat;
14. 3 buah saringan;
15. 1 ember plastic;
16. 2 unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merk Toshiba warna hitam;
17. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;
18. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril;

Nomor 2 s/d 18 dirampas untuk dimusnahkan ;

19. Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Nomor 19 Dirampas untuk Negara ;

20. 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n ELIRAHMA AGUSTINA;

Nomor 20 dikembalikan kepada OTO MULTI ARTHA Cab. Depok melalui terdakwa ;

21. 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 WJG a.n MARUDUT MARBUN;

Nomor 21 Dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui terdakwa ;

22. 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. B.1259.WZS a.n MARUDUT MARBUN;

Nomor 22 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui terdakwa ;

23. 1 buah ATM BCA;
24. 1 buah ATM BRI;
25. 1 buah ATM Mandiri;

Nomor 23 s/d 25 dikembalikan kepada terdakwa ;

*Halaman 3 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan supaya Terdakwa Marudut Marbun alias dr. ANGGI dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) Terdakwa sendiri secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Marudut Marbun als dr. Anggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan pertama berdasarkan Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 75 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 75 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (DAN) dakwaan Keempat berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan ;
3. Menyatakan dakwaan pertama dan keempat “ batal demi hukum “ ;
4. Menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa Marudut Marbun als dr Anggi dalam nama baik, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti pada keadaan semula ;
5. Menetapkan agar terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Rutan Polda Metro Jaya ;
6. Menetapkan agar semua barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada terdakwa ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Dakwaan Pertama Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 75 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 75 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (DAN) dakwaan Keempat berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Membebaskan Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya;

*Halaman 4 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Melepaskan Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi dari segala dakwaan, ataupun Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dihukum atas dasar Dakwaan atau tuntutan yang demikian tersebut;
5. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi dalam nama baik, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa Marudut Marbun alias dr. ANGGI baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Rumondang Manalu Alias Mondang, Salimah Alias Imah (keduanya berkas terpisah), Suryani alias Bunda dan Lusiana alias Lusi alias Santi (keduanya belum tertangkap) pada tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Suku Dinas Kesehatan Kota Pekan Baru sejak tanggal 1 April 2006 sebagai

*Halaman 5 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokter umum, kemudian telah diberhentikan pada tanggal 21 Januari tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 179 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetrik & Gynecologi);
- Bahwa kemudian pada tahun 2018, terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;

- Bahwa yang bekerja di rumah yang dijadikan klinik aborsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa (Marudut Marbun Alias dr. Anggi) adalah penanggung jawab seluruh kegiatan aborsi.

b. Salimah alias Imah sebagai Administrasi yang bertugas melakukan pendaftaran sekaligus penghubung antara dokter atau bidan, adapun bidan dengan pasien.

c. Suryani alias Bunda bekerja pada bagian keuangan yang mengelola uang masuk dan keluar.

d. Rumondan Manalu dan Lusiana alias Lusi alias Santi yang membantu terdakwa melakukan aborsi terhadap pasien

- Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi alias Santi, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang Manalu alias Mondang.

- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa melakukan tindakan aborsi tersebut, untuk prosesnya terdakwa dibantu oleh saksi Salimah alias Imah dan Rumondang

Halaman 6 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI secara bergantian, tugas mereka adalah:

- Menyiapkan peralatan untuk tindakan aborsi seperti menyiapkan alat suntik, mesin vacum aspirasi, obat-obatan saat tindakan aborsi, kapas dan alkohol dan alat-alat penunjang aborsi lainnya;
  - Memegangi kaki pasien saat dilakukan tindakan aborsi;
  - Membuang janin hasil aborsi ke Kloset yang mengalir ke Septic Tank;
  - Menyiapkan obat untuk pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi.
- Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi (belum tertangkap) secara bergantian;
- Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi;
- Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank;
- Bahwa kemudian terhadap pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi diberikan Obat tablet INFALGIN (Antalgin 500 mg) yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit, Obat tablet BLEDDSTOP yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan obat tablet OMEMOX 500 adalah obat antibiotic yang berfungsi untuk membunuh kuman/bakteri di dalam tubuh sebanyak 1 papan (isi 10 tablet). Setelah itu pasien bisa langsung pulang meninggalkan klinik;

Halaman 7 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim;
- Bahwa selanjutnya jika usia kandungan dibawah 4 bulan, hasil tindakan aborsi masih berupa cairan darah yang disedot melalui mesin vacum aspirasi dimana setelah terkumpul lalu langsung dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank. Sedangkan jika usia kandungan diatas 4 bulan, hasil tindakan aborsi sudah berupa janin manusia berukuran kecil sudah lengkap bagian tubuh kemudian dibersihkan/dicuci menggunakan air lalu ditiriskan menggunakan saringan dimana setelah kering dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) sampai terendam, selanjutnya direndam selama 15 jam maka janin tersebut akan menjadi cairan dan dilakukan penyaringan selama tiga tahap menggunakan alat saring guna memastikan janin tersebut telah cair lalu dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank;
- Bahwa janin bayi sebelum dibuang ke kloset harus dihancurkan terlebih dahulu menggunakan zat/cairan kimia asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) karena janin hasil tindakan aborsi dari pasien-pasien yang jumlahnya sangat banyak tidak mempunyai cara lain untuk membuangnya sehingga dengan cara dihancurkan menggunakan cairan kimia sampai janin berbentuk cairan maka akan lebih mudah untuk dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank;
- Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;

Halaman 8 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dimana juga telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya:

- a. 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;
- b. Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) tempat tidur bersalin;
- d. 1 (satu) fakum (blood fresure);
- e. 1 (satu) alat USG;
- f. 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit;
- g. 5 (lima) Air infus;
- h. 1 (satu) fax tespek;
- i. 1 (satu) larutan anti septik;
- j. 3 (tiga) Buku catatan;
- k. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;
- l. 1 (satu) set perlengkapan operasi;
- m. 4 (empat) Hand phone;
- n. 2 (dua) tabung oxygen;
- o. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril;

- Bahwa yang melakukan aborsi terhadap janin/bayi berusia sekitar 6 bulan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut;

- Bahwa pasien/ibu dari janin tersebut masuk pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 kemudian diberikan obat makan CYTOTEC (berfungsi untuk menginduksi rahim) lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pagi hari baru dilakukan tindakan, yaitu sebagaimana yang biasanya dilakukan terhadap pasien yang usia kandungan diatas 4 bulan;

- Bahwa hasil tindakan aborsi yang sudah berupa janin manusia berukuran kecil (sudah lengkap bagian tubuh) kemudian setelah dibersihkan/dicuci lalu

*Halaman 9 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) sampai terendam, namun sebelum janin tersebut menjadi cairan (karena belum terendam selama 15 jam), perbuatan tersebut telah diketahui oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak Tahun 2018 sampai tertangkap oleh Petugas Kepolisian dari kegiatan aborsi di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat yaitu sekitar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Marudut Marbun alias dr. ANGGI baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Rumondang Manalu Alias Mondang, Salimah Alias Imah (keduanya berkas terpisah), Suryani alias Bunda dan Lusiana alias Lusi alias Santi (keduanya belum tertangkap) pada tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 45 A jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban

*Halaman 10 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dimana juga telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya: 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh, Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) tempat tidur bersalin, 1 (satu) fakum (blood fresure), 1 (satu) alat USG, 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit, 5 (lima) Air infuse, 1 (satu) fax tespek, 1 (satu) larutan anti septic, 3 (tiga) Buku catatan, 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi, 1 (satu) set perlengkapan operasi, 4 (empat) Hand phone, 2 (dua) tabung oxygen, 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril;

- Bahwa pada saat dilakukan penagkapan terhadap terdakwa ditemukan janin/bayi berusia sekitar 6 bulan, dimana tindakan aborsi tersebut dilakukan oleh Lusiana alias Lusi alias Santi atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut;

- Bahwa pasien/ibu dari janin tersebut masuk pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 kemudian diberikan obat makan CYTOTEC (berfungsi untuk menginduksi rahim) lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pagi hari baru dilakukan tindakan, yaitu sebagaimana yang biasanya dilakukan terhadap pasien yang usia kandungan diatas 4 bulan;

- Bahwa hasil tindakan aborsi yang sudah berupa janin manusia berukuran kecil (sudah lengkap bagian tubuh) kemudian setelah dibersihkan/dicuci lalu dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H2SO4) sampai terendam, namun sebelum janin tersebut menjadi cairan (karena belum terendam selama 15 jam), perbuatan tersebut telah diketahui oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, Dimana terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Suku Dinas Kesehatan Kota Pekan Baru sejak tanggal 1 April 2006 sebagai dokter umum, kemudian telah diberhentikan pada tanggal 21 Januari tahun 2019 berdasarkan surat

*Halaman 11 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keputusan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 179 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetrik & Gynecologi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui jika terdakwa pada tahun 2018 membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, *tidak memiliki izin* dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;

- Bahwa yang bekerja di rumah yang dijadikan klinik aborsi tersebut adalah Terdakwa sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan aborsi, saksi Salimah alias Imah sebagai Administrasi yang bertugas melakukan pendaftaran sekaligus penghubung antara dokter atau bidan, adapun bidan dengan pasien, Suryani alias Bunda bekerja pada bagian keuangan yang mengelola uang masuk dan keluar dan saksi Rumondang Manalu serta Lusiana alias Lusi alias Santi sebagai orang yang membantu terdakwa melakukan aborsi terhadap pasien yang datang;

- Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi alias Santi, Sdri. Salimah alias Imah, Sdri. Rumondang Manalu alias Mondang;

- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa melakukan tindakan aborsi tersebut, untuk prosesnya terdakwa dibantu oleh saksi Salimah alias Imah dan Rumondang serta Lusiana alias Lusi alias Santi secara bergantian, dimana tugas mereka adalah:

- Menyiapkan peralatan untuk tindakan aborsi seperti menyiapkan alat suntik, mesin vacum aspirasi, obat-obatan saat tindakan aborsi, kapas dan alkohol dan alat-alat penunjang aborsi lainnya;
- Memegangi kaki pasien saat dilakukan tindakan aborsi;

Halaman 12 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membuang janin hasil aborsi ke Kloset yang mengalir ke Septic Tank;

- Menyiapkan obat untuk pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi;

- Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi secara bergantian;

- Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi;

- Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank;

- Bahwa kemudian terhadap pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi diberikan Obat tablet INFALGIN (Antalgin 500 mg) yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit, Obat tablet BLEDSTOP yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan obat tablet OMEMOX 500 adalah obat antibiotic yang berfungsi untuk membunuh kuman/bakteri di dalam tubuh sebanyak 1 papan (isi 10 tablet). Setelah itu pasien bisa langsung pulang meninggalkan klinik;

- Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk

*Halaman 13 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim;

- Bahwa selanjutnya jika usia kandungan dibawah 4 bulan, hasil tindakan aborsi masih berupa cairan darah yang disedot melalui mesin vacum aspirasi dimana setelah terkumpul lalu langsung dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank. Sedangkan jika usia kandungan diatas 4 bulan, hasil tindakan aborsi sudah berupa janin manusia berukuran kecil sudah lengkap bagian tubuh kemudian dibersihkan/dicuci menggunakan air lalu ditiriskan menggunakan saringan dimana setelah kering dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) sampai terendam, selanjutnya direndam selama 15 jam maka janin tersebut akan menjadi cairan dan dilakukan penyaringan selama tiga tahap menggunakan alat saring guna memastikan janin tersebut telah cair lalu dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank;

- Bahwa janin bayi sebelum dibuang ke kloset harus dihancurkan terlebih dahulu menggunakan zat/cairan kimia asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) karena janin hasil tindakan aborsi dari pasien-pasien yang jumlahnya sangat banyak tidak mempunyai cara lain untuk membuangnya sehingga dengan cara dihancurkan menggunakan cairan kimia sampai janin berbentuk cairan maka akan lebih mudah untuk dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak Tahun 2018 sampai tertangkap oleh Petugas Kepolisian dari kegiatan aborsi di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat yaitu sekitar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 45 A UU RI No. 35 Tahun 2014**

*Halaman 14 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)

KUHP;

ATAU

KETIGA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Marudut Marbun alias dr. ANGGI pada tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai dokter dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Suku Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sejak tanggal 1 April 2006 sebagai dokter umum, kemudian telah diberhentikan pada tanggal 21 Januari tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 179 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetrik & Gynecologi);
- Bahwa kemudian pada tahun 2018, terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, *tidak memiliki izin* dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;
- Bahwa yang bekerja di rumah yang dijadikan klinik aborsi tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Terdakwa (Marudut Marbun Alias dr. Anggi) adalah penanggung jawab seluruh kegiatan aborsi;

Halaman 15 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Salimah alias Imah sebagai Administrasi yang bertugas melakukan pendaftaran sekaligus penghubung antara dokter atau bidan, adapun bidan dengan pasien;
- c. Suryani alias Bunda bekerja pada bagian keuangan yang mengelola uang masuk dan keluar;
- d. Rumondang Manalu dan Lusiana alias Lusi alias Santi sebagai bidan;
  - Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi alias Santi, Sdri. Salimah alias Imah, Sdri. Rumondang Manalu alias Mondang;
  - Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimana seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa;
  - Bahwa saat terdakwa melakukan tindakan aborsi tersebut, untuk prosesnya terdakwa dibantu oleh saksi Salimah alias Imah dan Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi secara bergantian, tugas mereka adalah:
    - menyiapkan peralatan untuk tindakan aborsi seperti menyiapkan alat suntik, mesin vacum aspirasi, obat-obatan saat tindakan aborsi, kapas dan alkohol dan alat-alat penunjang aborsi lainnya;
    - memegang kaki pasien saat dilakukan tindakan aborsi;
    - membuang janin hasil aborsi ke Kloset yang mengalir ke Septic Tank;
    - menyiapkan obat untuk pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi.
  - Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi (belum tertangkap) secara bergantian;

Halaman 16 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi;
- Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank. Setelah itu terhadap pasien diberikan Obat tablet INFALGIN (Antalgin 500 mg) yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit, Obat tablet BLEDESTOP yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan obat tablet OMEMOX 500 adalah obat antibiotic yang berfungsi untuk membunuh kuman/bakteri di dalam tubuh;
- Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim;
- Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut

*Halaman 17 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dimana juga telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya: 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh, Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) tempat tidur bersalin, 1 (satu) fakum (blood fresure), 1 (satu) alat USG, 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit, 5 (lima) Air infuse, 1 (satu) fax tespek, 1 (satu) larutan anti septic, 3 (tiga) Buku catatan, 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi, 1 (satu) set perlengkapan operasi, 4 (empat) Hand phone, 2 (dua) tabung oxygen, 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril;

- Bahwa yang melakukan aborsi terhadap janin/bayi berusia sekitar 6 bulan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut, dimana pasien/ibu dari janin tersebut masuk pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 kemudian diberikan obat makan CYTOTEC (berfungsi untuk menginduksi rahim) lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pagi hari baru dilakukan tindakan;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak Tahun 2018 sampai tertangkap oleh Petugas Kepolisian dari kegiatan aborsi di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat yaitu sekitar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup;

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang melakukan praktik./tindakan seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dari Instansi yang berwenang akan tetapi bukan tenaga kesehatan, melakukan praktek Kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi, tanpa surat ijin praktek atau dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain dengan menggunakan alat atau metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah Dokter yang memiliki keahlian (disiplin ilmu)

Halaman 18 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetik & Gynecologi keahlian tertentu;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2014 Jo Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KETIGA**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa Marudut Marbun alias dr. ANGGI pada tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai dokter dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Suku Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sejak tanggal 1 April 2006 sebagai dokter umum, kemudian telah diberhentikan pada tanggal 21 Januari tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 179 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetik & Gynecologi);
- Bahwa kemudian pada tahun 2018, terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, *tidak memiliki izin* dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;
- Bahwa yang bekerja di rumah yang dijadikan klinik aborsi tersebut adalah sebagai berikut :

*Halaman 19 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Terdakwa (Marudut Marbun Alias dr. Anggi) adalah penanggung jawab seluruh kegiatan aborsi;
- b. Salimah alias Imah sebagai Administrasi yang bertugas melakukan pendaftaran sekaligus penghubung antara dokter atau bidan, adapun bidan dengan pasien;
- c. Suryani alias Bunda bekerja pada bagian keuangan yang mengelola uang masuk dan keluar;
- d. Rumondan Manalu dan Lusiana alias Lusi alias Santi sebagai bidan;
  - Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi alias Santi, Sdri. Salimah alias Imah, Sdri. Rumondang Manalu alias Mondang;
  - Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimana seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa;
  - Bahwa saat terdakwa melakukan tindakan aborsi tersebut, untuk prosesnya terdakwa dibantu oleh saksi Salimah alias Imah dan Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi secara bergantian, tugas mereka adalah:
    - menyiapkan peralatan untuk tindakan aborsi seperti menyiapkan alat suntik, mesin vacum aspirasi, obat-obatan saat tindakan aborsi, kapas dan alkohol dan alat-alat penunjang aborsi lainnya;
    - memegang kaki pasien saat dilakukan tindakan aborsi;
    - membuang janin hasil aborsi ke Kloset yang mengalir ke Septic Tank;
    - menyiapkan obat untuk pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi;
  - Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah

Halaman 20 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi (belum tertangkap) secara bergantian;

- Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi;
- Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank. Setelah itu terhadap pasien diberikan Obat tablet INFALGIN (Antalgin 500 mg) yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit, Obat tablet BLESTOP yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan obat tablet OMEMOX 500 adalah obat antibiotic yang berfungsi untuk membunuh kuman/bakteri di dalam tubuh;
- Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim;
- Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;

Halaman 21 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dimana juga telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya: 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh, Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) tempat tidur bersalin, 1 (satu) fakum (blood pressure), 1 (satu) alat USG, 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit, 5 (lima) Air infuse, 1 (satu) fax tespek, 1 (satu) larutan anti septic, 3 (tiga) Buku catatan, 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi, 1 (satu) set perlengkapan operasi, 4 (empat) Hand phone, 2 (dua) tabung oxygen, 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril;
- Bahwa yang melakukan aborsi terhadap janin/bayi berusia sekitar 6 bulan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut, dimana pasien/ibu dari janin tersebut masuk pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 kemudian diberikan obat makan CYTOTEC (berfungsi untuk menginduksi rahim) lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pagi hari baru dilakukan tindakan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak Tahun 2018 sampai tertangkap oleh Petugas Kepolisian dari kegiatan aborsi di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat yaitu sekitar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang melakukan praktik./tindakan seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dari Instansi yang berwenang akan tetapi bukan tenaga kesehatan, melakukan praktek Kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi, tanpa surat ijin praktek atau dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain dengan menggunakan alat atau metode

Halaman 22 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah Dokter yang memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetik & Gynecologi keahlian tertentu;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 UU RI No. 29 Tahun 2014 Jo Pasal 36 UU RI No. 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

**DAN**

**KEEMPAT**

Bahwa ia terdakwa Marudut Marbun alias dr. ANGGI pada tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, *tidak memiliki izin* dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;
- Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi alias Santi, Sdri. Salimah alias Imah, Sdri. Rumondang Manalu alias Mondang;
- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun

*Halaman 23 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa;

- Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi (belum tertangkap) secara bergantian;

- Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi;

- Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dimana juga telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya : 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh, Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) tempat tidur bersalin, 1 (satu) fakum (blood fresure), 1 (satu) alat USG, 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit, 5 (lima) Air infuse, 1 (satu) fax tespek, 1 (satu) larutan anti septic, 3 (tiga) Buku catatan, 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi, 1 (satu) set perlengkapan operasi, 4 (empat) Hand phone, 2 (dua) tabung oxygen, 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril;

- Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Sdri. BIDAN SANTI alias LUSI dan Sdr. SURYA di Klinik Aborsi Illegal yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt.002/Rw.007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dilaporkan kepada Sdr. MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI sebagai Pemilik

*Halaman 24 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha. Karena prosedur tindakan aborsi terhadap pasien di Klinik Aborsi adalah melalui prosedur pendaftaran lalu setelah mendaftar baru pasien bias dilakukan tindakan dan semua pasien yang mendaftar selanjutnya dijumlah/direkapitulasi lalu pada sore harinya dilaporkan kepada Sdr. MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI;

- Bahwa umumnya dalam sehari jumlah pasien yang dilakukan tindakan aborsi di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt.002/Rw.007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat sesuai data yang biasa saksi laporkan kepada Sdr. MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI sekitar 15 sampai 20 pasien dan apabila ditotal dalam sebulan berjumlah sekitar 300 pasien;

- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2018 jumlah pasien yang dilakukan tindakan aborsi di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt.002/Rw.007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat sesuai data yang biasa saksi laporkan kepada Sdr. MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI sekitar 15 sampai 20 pasien dan apabila ditotal sejak 2 (dua) tahun sudah di atas 903 janin yang dilakukan aborsi ditempat tersebut;

- Bahwa setiap pasien yang datang tidak pernah mencantumkan nama hanya inisial saja karena pasien menjaga privasinya dan dari pihak klinik tidak mewajibkan nama aslinya;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak Tahun 2018 sampai tertangkap oleh Petugas Kepolisian dari kegiatan aborsi di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat yaitu sekitar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa dari hasil kegiatan aborsi di Klinik yang beralamat di jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, terdakwa membeli 3 (tiga) unit mobil yaitu :

- a. 1 (satu) unit Honda Civic No.Pol B 1259 WZS pada STNK atas nama MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI akad kredit melalui BCA Finance Cab Depok dengan uang pangkal Rp.158.903.900,- (seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit 3 tahun , untuk angsuran perbulan sebesar Rp.12.072.000,- (dua belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersangkutan membayar cicilan dengan auto debit BCA;

Halaman 25 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. 1 (satu) unit Mobil Honda CRV No.pol B 1369 WJG pada STNK atas nama MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI akad kredit melalui BCA Finance Cab Depok dengan uang pangkal Rp.350.026.200,- (tiga ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit 1 tahun, untuk angsuran perbulan sebesar Rp..21.069.500,- yang bersangkutan membayar cicilan dengan auto debit BCA;

c. 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol B 2992 KKE pada STNK atas nama ELIRAHMA AGUSTINA akad kredit melalui OTO MULTI ARTHA Cab Depok dengan uang pangkal Rp.71.898.600,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit 5 tahun, untuk angsuran perbulan sebesar Rp.5.413.300,- yang bersangkutan membayar cicilan dengan transfer;

- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) rekening untuk menampung uang dari kegiatan usaha aborsi di Klinik yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, yaitu:

a. BRI Cab. Pekanbaru No. Rek. 66601000420565 a.n. MARUDUT MARBUN;

b. Bank Mandiri Cab. Pekanbru No. Rek. 1080004442035 a.n. MARUDUT MARBUN ;

c. Bank BCA Cab. Pekanbru No. Rek. 0341875977 a.n. MARUDUT MARBUN;

- Bahwa terdakwa tercatat sebagai nasabah Bank BCA KCU Pekanbaru sejak 19 April 2010 dan KCP Central Cikini Jakarta Pusat sejak 15 Mei 2018 sebagai nasabah Tabungan dengan Nomor rekening KCU Pekanbaru Rek.0341875977 dan KCP Central Cikini Rek. 8780264081 yang dibuka oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi Bank BCA Rek. 8780264081 atas nama MARUDUT MARBUN ke BCA Financem, yaitu sebagai berikut :

a. Tertanggal 27 Februari 2019 dengan cara transfer VIA MB ke Tahapan dengan norek. 5050065245 atas nama. Erick Herlirizky nominal Rp. 10.800,000,- dengan keterangan Cicilan BRV;

b. Tertanggal 29 April 2019 dengan cara transfer VIA MB ke Tahapan dengan norek. 5050065245 atas nama. Erick Herlirizky nominal Rp. 10.800,000,- dengan keterangan Angsuran Mobil;

Halaman 26 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Tertanggal 29 Juli 2019 dengan cara transfer VIA MB ke Tahapan dengan norek. 5050065245 atas nama. Erick Herlirizky nominal Rp. 10.800,000,- dengan keterangan Cicilan Mobil;
- d. Tertanggal 02 Oktober 2019 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Fince PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;
- e. Tertanggal 28 Oktober 2019 dengan cara transfer VIA MB ke Tahapan dengan norek. 5050065245 atas nama. Erick Herlirizky nominal Rp. 10.800,000,- dengan keterangan Cicilan Mobil;
- f. Tertanggal 01 November 2019 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Fince PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;
- g. Tertanggal 02 Desember 2019 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Fince PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;
- h. Tertanggal 2 Januari 2020 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Fince PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;
- i. Tertanggal 20 Januari 2020 dengan cara pembayaran VIA MB dengan nominal Rp. 21.069.500,- dengan keterangan 0501 BCA Fince;
- j. Tertanggal 31 Januari 2019 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Fince PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;
- k. Tertanggal 3 Februari 2020 dengan cara pembayaran VIA MB dengan nominal Rp. 21.069.500,- dengan keterangan 0501 BCA Finance;
- l. Tertanggal 3 Februari 2020 dengan cara pembayaran VIA MB dengan nominal Rp. 21.069.500,- dengan keterangan 0501 BCA Finance;
- Bahwa selanjutnya terhadap Rekening BCA. Nomor 0341875977 atas nama MARUDUT MARBUN juga terdapat transaksi sebagai berikut :
  - a. Tertanggal 22 Juni 2018 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.546.500,- dengan keterangan 100171800148;
  - b. Tertanggal 28 Agustus 2018 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
  - c. Tertanggal 11 April 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;

Halaman 27 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Tertanggal 11 April 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
- e. Tertanggal 11 April 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
- f. Tertanggal 11 Juni 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
- g. Tertanggal 10 Juli 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
- h. Tertanggal 21 Agustus 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
- i. Tertanggal 29 Oktober 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
- Bahwa berdasarkan rekening koran BCA nomor rekening 8780264081 atas nama Marudut Marbun periode Mei 2018 sampai dengan Februari 2020, terdapat transaksi uang masuk total sebesar Rp.4.713.200.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa kemudian rekening nomor 0341875977 atas nama Marudut Marbun telah diblokir sejak 26 Februari 2020 dengan sisa saldo Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan rekening nomor 8780264081 telah diblokir sejak 31 Maret 2020 dengan sisa saldo Rp. 100.000,-;
  - Bahwa terdakwa juga tercatat sebagai nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Perawang dengan pembukaan rekening tanggal 01 bulan Juli tahun 2019 sebagai nasabah Britama Bisnis dengan Nomor rekening 0666-01-000420-56-6 yang dibuka oleh terdakwa ;
  - Bahwa transaksi uang masuk ke Rek. 066601000420565 Cabang Perawang Jika ditotal jumlahnya adalah sebesar Rp. 3.660.265.548,- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan untuk sisa saldo pada bulan Februari 2020 yaitu pada tanggal 27 Februari 2020 adalah sebesar Rp. 495.224,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
  - Bahwa terhadap rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 066601000420565 cabang Perawang atas nama terdakwa, rekening tersebut masih berstatus aktif namun terhutang tanggal 28 Februari 2020 telah dilakukan pemblokiran saldo ;

Halaman 28 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki penghasilan lain, selain dari usaha aborsi di Klinik Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat yang terdakwa jalankan sejak tahun 2018;
- Bahwa benar berdasarkan buku pencatatan pasien di Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat yang didata oleh saksi Salimah Alias Imah dalam kurun waktu bulan Desember 2019 s.d tanggal 10 Februari 2020 dengan jumlah sekitar 903 pasien;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) jasad janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;
2. 1 buah vakum dan 1 alat USG;
3. 1 (satu) tempat tidur bersalin;
4. 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum suntik;
5. Air infus;
6. 1 (satu) bual alat automatic blood pressure;
7. 1 (satu) pack alat tespek;
8. 1 (satu) buah botol larutan anti septic;
9. 1 bundel buku catatan;
10. 1 (satu) set perlengkapan operasi;
11. 1 buah tabung oxygen;
12. 4 unit handphone;
13. Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. 1 buah jerigen berisikan 15 liter cairan kimia diduga Asam Sulfat;
15. 3 buah saringan;
16. 1 embert plastic;
17. 2 unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merk Toshiba warna hitam;
18. 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n ELIRAHMA AGUSTINA;

*Halaman 29 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 WJG a.n MARUDUT MARBUN;
20. 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. B.1259.WZS a.n MARUDUT MARBUN;
21. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;
22. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril;
23. 1 buah ATM BCA;
24. 1 buah ATM BRI;
25. 1 buah ATM Mandiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut menurut hukum dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AMUDI LUBIS SH, MH, identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Benar benar saksi sehat jasmani dan rohani;
  - Benar saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan diambil kerangannya sebagai saksi dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar ;
  - Bahwa benar saksi adalah anggota Polri di Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda metro Jaya;
  - Bahwa benar saksi dan team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada tanggal 10 Februari 2020, di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2020;
  - Bahwa benar bermula team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61

Halaman 30 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat,  
dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;

- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama dengan Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Salimah alias IMAH dan Rumondang yang pada saat itu berada di lokasi tersebut;

- Bahwa benar keberadaan orang-orang tersebut diatas berkaitan dengan kegiatan aborsi yang dilakukan dengan cara melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, melakukan praktik./tindakan seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dari Instansi yang berwenang akan tetapi bukan tenaga kesehatan, melakukan praktek Kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi, tanpa surat ijin praktek atau dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain dengan menggunakan alat atau metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat;

- Bahwa benar pada saat itu telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya:

1. 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;
2. Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) tempat tidur bersalin;
4. 1 (satu) fakum (blood fresure);
5. 1 (satu) alat USG;
6. 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit;
7. 5 (lima) Air infus;
8. 1 (satu) fax tespek;
9. 1 (satu) larutan anti septik;
10. 3 (tiga) Buku catatan;
11. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;
12. 1 (satu) set perlengkapan operasi;
13. 4 (empat) Hand phone;
14. 2 (dua) tabung oxygen;

Halaman 31 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA

Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengakui jika pemilik klinik yang terletak di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat tersebut adalah terdakwa dan kegiatan aborsi telah berlangsung sejak tahun 2018;
- Bahwa benar terdakwa mempekerjakan beberapa orang untuk melakukan kegiatan aborsi dan juga keterlibatan pihak lain yang membantu kegiatan tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan janin/bayi berusia sekitar 6 bulan, dimana menurut terdakwa tindakan aborsi tersebut dilakukan oleh Lusiana alias Lusi alias Santi atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut;
- Bahwa benar hasil tindakan aborsi yang sudah berupa janin manusia berukuran kecil (sudah lengkap bagian tubuh) kemudian setelah dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) sampai terendam, namun sebelum janin tersebut menjadi cairan (karena belum terendam selama 15 jam), perbuatan tersebut telah diketahui oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi SAHRUL IPIK, SH, identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;
- Benar saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan diambil kerangannya sebagai saksi dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri di Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda metro Jaya;
- Bahwa benar saksi dan team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 10 Februari 2020, di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 32 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar bermula team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;

- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama dengan Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Salimah alias IMAH dan Rumondang yang pada saat itu berada dilokasi tersebut;

- Bahwa benar keberadaan orang-orang tersebut diatas berkaitan dengan kegiatan aborsi yang dilakukan dengan cara melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, melakukan praktik./tindakan seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dari Instansi yang berwenang akan tetapi bukan tenaga kesehatan, melakukan praktek Kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi, tanpa surat ijin praktek atau dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain dengan menggunakan alat atau metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah Dokter serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan/atau membantu Kejahatan;

- Bahwa benar pada saat itu telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya:

1. 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;
2. Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) tempat tidur bersalin;
4. 1 (satu) fakum (blood fresure);
5. 1 (satu) alat USG;
6. 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit;
7. 5 (lima) Air infus;
8. 1 (satu) fax tespek;
9. 1 (satu) larutan anti septik;
10. 3 (tiga) Buku catatan;

Halaman 33 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;
12. 1 (satu) set perlengkapan operasi;
13. 4 (empat) Hand phone;
14. 2 (dua) tabung oxygen;
15. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengakui jika pemilik klinik yang terletak di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat tersebut adalah terdakwa dan kegiatan aborsi telah berlangsung sejak tahun 2018;

- Bahwa benar terdakwa mempekerjakan beberapa orang untuk melakukan kegiatan aborsi dan juga keterlibatan pihak lain yang membantu kegiatan tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan janin/bayi berusia sekitar 6 bulan, dimana menurut terdakwa tindakan aborsi tersebut dilakukan oleh Lusiana alias Lusi alias Santi atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut;

- Bahwa benar hasil tindakan aborsi yang sudah berupa janin manusia berukuran kecil (sudah lengkap bagian tubuh) kemudian setelah dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) sampai terendam, namun sebelum janin tersebut menjadi cairan (karena belum terendam selama 15 jam), perbuatan tersebut telah diketahui oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi DANIEL PRATAMA BONE, identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;

- Benar saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan diambil kerangannya sebagai saksi dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri di Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda metro Jaya;

Halaman 34 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi dan team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 10 Februari 2020, di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2020;

- Bahwa benar bermula team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Ilegal tanpa ijin yang sah;

- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama dengan Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Salimah alias IMAH dan Rumondang yang pada saat itu berada dilokasi tersebut;

- Bahwa benar keberadaan orang-orang tersebut diatas berkaitan dengan kegiatan aborsi yang dilakukan dengan cara melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, melakukan praktik./tindakan seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dari Instansi yang berwenang akan tetapi bukan tenaga kesehatan, melakukan praktek Kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi, tanpa surat ijin praktek atau dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain dengan menggunakan alat atau metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah Dokter serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan/atau membantu Kejahatan;

- Bahwa benar pada saat itu telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya:

1. 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;
2. Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) tempat tidur bersalin;
4. 1 (satu) fakum (blood fresure);
5. 1 (satu) alat USG;
6. 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit;

*Halaman 35 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 5 (lima) Air infus;

8. 1 (satu) fax tespek;

9. 1 (satu) larutan anti septik;

10. 3 (tiga) Buku catatan;

11. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;

12. 1 (satu) set perlengkapan operasi;

13. 4 (empat) Hand phone;

14. 2 (dua) tabung oxygen;

15. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengakui jika pemilik klinik yang terletak di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat tersebut adalah terdakwa dan kegiatan aborsi telah berlangsung sejak tahun 2018 ;

- Bahwa benar terdakwa mempekerjakan beberapa orang untuk melakukan kegiatan aborsi dan juga keterlibatan pihak lain yang membantu kegiatan tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan janin/bayi berusia sekitar 6 bulan, dimana menurut terdakwa tindakan aborsi tersebut dilakukan oleh Lusiana alias Lusi alias Santi atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut;

- Bahwa benar hasil tindakan aborsi yang sudah berupa janin manusia berukuran kecil (sudah lengkap bagian tubuh) kemudian setelah dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) sampai terendam, namun sebelum janin tersebut menjadi cairan (karena belum terendam selama 15 jam), perbuatan tersebut telah diketahui oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi DEDDY JANUAR identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;

Halaman 36 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di Jalan Paseban Raya No 61 Jakarta Pusat, bekerja sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sebagai supir terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi selama di klinik terdakwa hanya buka praktek dokter spesialis kandungan dan saksi tidak mengetahui jika terdakwa melakukan aborsi ilegal;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang bekerja di klinik Jalan Paseban Raya No 61 Jakarta Pusat adalah terdakwa, bagian keuangan ibu SURYANI, bagian administrasi pendaftaran ibu SALIMAH, pembantu rumah tangga Ibu MILA, Sdri ELIS dan sdr BAMBANG PURNOMO Alias BOLOT;
- Bahwa benar, selain mengantar jemput terdakwa, saksi juga pernah mengantar dan menjemput pasien atas perintah terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai sopir terdakwa sejak Januari 2019 dengan gaji sebesar Rp. 200.000,- setiap hari yang dibayarkan oleh terdakwa dan tanggung jawab saksi setiap harinya adalah mengantar jemput terdakwa dari rumah tinggal Apartemen Mediterinia Lagon Kemayoran Jakarta Pusat ke Klinik Praktek yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa tinggal di Apartemen yang beralamat di Kemayoran Jakarta Pusat tersebut bersama dengan Ibu terdakwa dan 2 orang anak terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi MEDI ASKHARI, identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;
- Bahwa benar sebagai sales Marketing di Honda Aristha Cabang Depok, dengan tugas mempromosikan dan penjualan mobil;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa pernah membeli beberapa unit mobil melalui saksi;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit mobil yaitu ; 1 (satu) unit Honda Civic No.Pol B 1259 WZS, 1 (satu) unit MOBIL Honda CRV No.pol B 1369 WJG

Halaman 37 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol B 2992 KKE adalah benar dibeli oleh terdakwa dengan cara kredit (mencicil);

- Bahwa benar akad/perjanjian kredit untuk 3 (tiga) mobil tersebut yaitu :

a. 1 (satu) unit Honda Civic No.Pol B 1259 WZS pada STNK atas nama MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI akad kredit melalui BCA Finance Cab Depok dengan uang pangkal Rp.158.903.900,- dengan jangka waktu kredit 3 tahun , untuk angsuran perbulan sebesar Rp.12.072.000,- yang bersangkutan membayar cicilan dengan auto debit BCA Nomor. Rekening saksi tidak mengetahuinya. .(dokumen saksi lampirkan);

b. 1 (satu) unit MOBIL Honda CRV No.pol B 1369 WJG pada STNK atas nama MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI akad kredit melalui BCA Finance Cab Depok dengan uang pangkal Rp.350.026.200,- dengan jangka waktu kredit 1 tahun , untuk angsuran perbulan sebesar Rp..21.069.500,- yang bersangkutan membayar cicilan dengan auto debit BCA Nomor. Rekening saksi tidak mengetahuinya. . (dokumen saksi lampirkan);

c. 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol B 2992 KKE pada STNK atas nama ELIRAHMA AGUSTINA akad kredit melalui OTO MULTI ARTHA Cab Depok dengan uang pangkal Rp.71.898.600,-- dengan jangka waktu kredit 5 tahun , untuk angsuran perbulan sebesar Rp.5.413.300,- yang bersangkutan membayar cicilan dengan transfer Nomor Rekening saksi tidak mengetahuinya.(dokumen saksi lampirkan);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

6. Saksi SALIMAH Alias IMAH, identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;
- Bahwa benar saksi saat ini bekerja di Klinik Paseban beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 2/7 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat sejak bulan Januari 2019 sebagai karyawan staff bagian pendaftaran

Halaman 38 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana klinik tersebut bergerak dalam pemeriksaan kesehatan kandungan dan tempat melakukan aborsi;

- Bahwa benar upah yang saksi terima setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ditambah uang makan setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku karyawan staff bagian pendaftaran adalah sebagai berikut :
  - a. Mencatat pasien kedalam buku pendaftaran pasien yang akan melakukan pemeriksaan untuk aborsi;
  - b. Memberikan informasi kesiapan tindakan kepada para calo;
  - c. Melakukan koordinasi yang terkait dengan pihak pihak terkait.
- Bahwa benar Penanggungjawab Klinik tersebut adalah terdakwa II, bagian pendaftaran adalah saksi, bagian Keuangan adalah SURYANI Als BUNDA DIO, tenaga Medis adalah terdakwa dan SANTI;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab masing masing adalah sebagai berikut:
  - a. Terdakwa bertugas sebagai pemimpin klinik dan melakukan tindakan medis berupa periksa pasien dan melakukan tindakan aborsi;
  - b. SALIMAH bertugas di bagian pendaftaran;
  - c. SURYANI Als BUNDA DIO bertugas sebagai meenerima pembayaran atas tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa dan melakukan pembayaran pengeluaran klinik;
  - d. RUMONDANG MANALU bertugas melakukan tindakan medis menolong kelahiran pasien dan melakukan tindakan aborsi pasien;
  - e. SANTI bertugas melakukan tindakan medis menolong kelahiran pasien dan melakukan tindakan aborsi pasien
- Bahwa benar untuk melakukan kegiatan, klinik paseban memiliki sarana dan prasarana berupa :
  1. 1 (Satu) Unit Mesin USG berfungsi untuk memeriksa kandungan pasien;
  2. 1 (Satu) Unit Mesin Vakum berfungsi untuk menyedot janin dari rahim pasien yang dilakukan aborsi;
  3. 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen berfungsi untuk menolong pernafasan pasien;
  4. 1 (Satu) Unit Tempat tidur bersalin berfungsi untuk tempat melakukan tindakan aborsi;

Halaman 39 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Ruang kamar tindakan berfungsi sebagai tempat melakukan tindakan;
  6. 1 (Satu) Buah tempat tidur berfungsi sebagai tempat istirahat pasien setelah dilakukan tindakan;
  7. dan alat alat serta obat obat kesehatan lainnya;
- Bahwa benar, selain bertugas di bidang pendaftaran, saksi juga adakalanya membantu terdakwa dalam melakukan tindakan aborsi;
  - Bahwa benar saksi bukanlah merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dibidang kesehatan;
  - Bahwa benar tindakan aborsi di Klinik Paseban adalah sebagai berikut :
    - a. Pasien yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan yang akan melakukan aborsi melakukan pendaftaran di bagian pendaftaran;
    - b. Pasien yang telah melakukan pendaftaran di salurkan ke para bidan untuk dilakukan pemeriksaan USG oleh Bidan atau Dokter;
    - c. Setelah dilakukan pemeriksaan pasien oleh para Bidan atau Dokter selanjutnya dilakukan tindakan berdasar hasil pemeriksaan;
  - Bahwa benar terdakwa dan para Bidan yang melakukan praktek kedokteran di Klinik Paseban tersebut tidak memiliki ijin praktek kedokteran dan praktek kebidanan yang teregistrasi di instansi terkait;
  - Bahwa benar selain terdakwa ada beberapa dokter yang melakukan praktek kedokteran di Klinik Paseban tersebut antara lain dr. SURYA dan Bidan SANTI;
  - Bahwa benar biaya yang harus dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saja adalah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan untuk biaya melakukan aborsi saksi tidak mengetahui yang mengetahui dan yang mematok biaya tersebut adalah sdr. SURYANI bagian keuangan;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui alat alat medis apa saja yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan tindakan aborsi ;
  - Bahwa benar jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan aborsi di Klinik Paseban setiap harinya sesuai dengan pencatatan yang saksi lakukan sejak bulan Nopember 2019 adalah sebanyak 903 pasien;
  - Bahwa benar yang datang ke Klinik Paseban yang melakukan tindakan aborsi berlatar belakang dari suami istri, dan pasangan yang belum ada ikatan nikah;

Halaman 40 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap jasad janin yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di Klinik Paseban Raya No. 61 Rt.002/Rw.007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dilakukan oleh bidan Santi alias Lusi;
- Bahwa benar sejak beroperasi pada tahun 2018, terdakwa melakukan sendiri tindakan aborsi di Klinik Aborsi Ilegal yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt.002/Rw.007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, namun sejak bulan Desember 2019 terdakwa sering sakit-sakitan, sehingga seluruh kegiatan aborsi ditempat tersebut dilaporkan kepada terdakwa dan yang bersangkutan menerima uang kompensasi dari kegiatan aborsi jika ada dokter, bidan dan atau orang lain yang melakukan aborsi ditempat tersebut yaitu sekitar Rp.800.000,-/pasien diluar biaya pendaftaran sebesar Rp.300.000,-;
- Bahwa benar umumnya dalam sehari jumlah pasien yang dilakukan tindakan aborsi di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt.002/Rw.007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat sekitar 15 sampai 20 pasien dan apabila ditotal dalam sebulan berjumlah sekitar 300 pasien;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa-siapa ibu dari janin/bayi yang dilakukan aborsi ditempat tersebut karena setiap pasien yang datang tidak pernah mencantumkan nama hanya inisial saja karena pasien menjaga privasinya dan dari pihak klinik tidak mewajibkan nama aslinya;
- Bahwa benar, janin-janin bayi hasil aborsi yang dilakukan di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt.002/Rw.007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat atas perintah terdakwa dibuang di closet kamar mandi belakang ruang tindakan yang mengalir ke septic tank yang berada di sisi kanan klinik dan pada bulan Desember 2019, karena septic tank penuh/mampet maka atas perintah terdakwa membuat septic tank baru disebelah septic tank lama sehingga sejak saat itu aliran closet mengarah ke septic tank baru;
- Bahwa benar sebelum janin-janin bayi hasil tindakan aborsi yang dilakukan di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt.002/Rw.007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dibuang di closet kamar mandi belakang ruang tindakan yang mengalir ke septic tank yang berada di sisi kanan klinik, sepengetahuan saksi terlebih dahulu janin bayi hasil aborsi di masukkan ke dalam ember yang telah diisi zat kimia lalu setelah itu baru dibuang di closet;

Halaman 41 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jenis zat kimia apa yang digunakan untuk merendam janin bayi hasil aborsi di dalam ember;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ;

7. Saksi RUMONDANG M alias RUMONDANG MANALU, identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;
- Bahwa benar cara saksi mencari pasien untuk aborsi sejak bulan Agustus 2019 dengan cara membuat website dengan nama: kliniknamora.org, klinikkuretnamora.com dan kliniknamora.biz selanjutnya terhubung melalui no hp dan whatsapp chat ke 081310190131 milik saksi yang dicantumkan di ketiga website tersebut;
- Bahwa benar dari website tersebut, umumnya pasien menghubungi saksi yang awalnya melakukan konsultasi kemudian saksi meyakinkan yang bersangkutan bahwa saksi sebagai asisten dari dr. LIA AMELIA NAMORA padahal dokter tersebut sudah tidak ada lalu setelah pasien yakin maka selanjutnya akan melakukan pertemuan untuk membicarakan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah pasien melakukan konsultasi lalu saksi meyakinkan pasien jika di klinik Paseban akan menjamin dgn metode VACUM ASPIRASI. dan menjaga privasi pasien;
- Bahwa benar biaya aborsi yang saksi tawarkan kepada pasien-pasien saksi saat melakukan komunikasi melalui whatsapp chat atau bertemu langsung adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk usia janin per bulan dengan contoh usia janin 4 bulan maka akan dikenakan biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Setelah mendapatkan pasien untuk dikuret/aborsi, selanjutnya saksi membawa pasien tersebut ke Klinik Paseban di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat milik Sdr. dr. MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI;
- Bahwa benar kesepakatan harga antara saksi dengan terdakwa yaitu pasien masuk membayar pendaftaran di bagian Administrasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian membayar biaya tindakan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada kepada Sdri.

*Halaman 42 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IMAH dimana untuk fasilitas tempat dan obat-obatan disiapkan oleh pihak

Klinik Paseban;

- Bahwa benar yang melakukan tindakan aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Paseban di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa;

- Bahwa benar janin Bayi dalam keadaan tidak utuh yang ditemukan Petugas di Ruang Kamar Mandi Belakang Ruang Tindakan di Klinik Paseban yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah hasil tindakan aborsi di klinik tersebut dan untuk prosesnya saksi tidak melihatnya ;

- Bahwa benar pemilik alat kesehatan berupa 1 buah vakum (untuk pores aborsi menyedot janin), 1 buah alat USG (untuk memeriksa janin), 1 buah Meja Persalinan (untuk proses aborsi), 1 pak kain kassa, air infus, 3 pak jarum spid/suntik, 1 buah alat automatic blood pressure monitor, 9 pak obat-obatan, 1 botol larutan anspitic, 1 set perlengkapan operasi (gunting dll), 1 buah tabung oksigen adalah sebagai alat kesehatan dan obat-obatan untuk proses aborsi berikut uang sebesar Rp. 25.250.000,- adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa tidak memiliki izin praktek kedokteran apapun apalagi untuk melakukan aborsi di Klinik Paseban yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, karena sebagai mantan perawat saksi mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak berizin (illegal), hal itu tampak di klinik tersebut tidak ada papan nama klinik / praktek dokter;

- Bahwa benar saksi tetap mencari pasien untuk melakukan aborsi padahal tindakan tersebut adalah ilegal karena terjepit faktor ekonomi guna menghidupi keempat orang anak perempuan saksi sendiri;

- Bahwa benar keuntungan yang saksi peroleh dari pasien-pasien hasil rekrutan saksi yang telah dilakukan tindakan aborsi di Klinik Paseban yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dengan usia janin rata-rata 3 bulan atau dengan biaya jasa Rp. 3.000.000,- dikurang Rp. 800.000,- (jasa tindakan) dan Rp. 300.000 (biaya pendaftaran) atau dengan keuntungan bersih Rp. 1.900.000,- dimana dalam sebulan sebanyak 5 orang sehingga total sebesar Rp. 9.500.000,- per bulan;

- Bahwa benar saksi telah melakukan usaha ini selama 6 bulan dan dalam melakukan tindakan aborsi kepada pasien-pasien di Klinik Paseban yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban

*Halaman 43 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Senen Jakarta Pusat, terdakwa pernah melakukan sendiri dan lebih sering dibantu oleh orang lain yaitu Sdri. Bidan SANTI dan Sdr. dr. SURYA;

- Bahwa benar obat-obatan yang disita dari klinik paseban tersebut adalah obat yang digunakan untuk proses aborsi seperti: plasmine (Taexamic Acid) berfungsi untuk mengurangi pendarahan, obat suntik Lidocaine HCL adalah sebagai obat bius atau penghilang rasa sakit sementara, OXYTOCIN untuk memicu atau memperkuat kontraksi pada rahim, METHYLERGOMETRINE MALIATE adalah obat untuk meningkatkan kontraksi rahim /mengatasi pendarahan. Obat Bledstop dan Omemox 500 pencegah pendarahan;
- Bahwa benar vakum digunakan untuk melakukan penyedotan janin dari rahim pasien dan kursi tidur tersebut adalah tempat tidur pasien untuk melakukan aborsi;
- Bahwa benar saksi juga ikut melakukan tindakan aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Paseban di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat saksi namun seluruh kegiatan dilaporkan kepada terdakwa dan usia janin yang saksi membantu untuk aborsi rata-rata dibawah 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli sebanyak 3 ( tiga ) orang sebagai berikut ;

1. **PROF. DR. Dr. HERKUTANTO, S.p.FM (K), S.H., LLM, FACLM** ( Ahli di bidang Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Ahli diminta keterangannya sebagai Ahli sebagaimana sebelumnya Ahli memberikan pendapat pada penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan Ahli dalam BAP benar adanya;
  - Bahwa benar Ahli bersedia disumpah dan akan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya sesuai dengan keahlian Ahli dalam bidang Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan karena pendidikan ahli dan pekerjaan ahli berkenaan dengan bidang tersebut;
  - Bahwa benar Ahli mulai bekerja sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran UI sejak tahun 1980, kemudian tahun 2011 - 2014 ahli mendapat tugas

*Halaman 44 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan pada tahun 2014 - sekarang ahli sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

- Bahwa benar Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. KKI didirikan pada tanggal 29 April 2005 di Jakarta yang anggotanya terdiri dari 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa benar Dokter adalah lulusan Fakultas Kedokteran dan telah memenuhi berbagai macam persyaratan untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh KKI, sedangkan Dokter Spesialis adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran yang menjalani pendidikan lanjutan/ spesialisasi dibidang kedokteran dan telah memenuhi berbagai macam persyaratan untuk memiliki STR yang diterbitkan oleh KKI sesuai dengan spesialisasinya;
- Bahwa benar tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa benar Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa benar persyaratan untuk seseorang dikatakan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut: (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan; b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c. memiliki surat

*Halaman 45 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan sehat fisik dan mental; d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

- Bahwa benar persyaratan seseorang untuk dapat membuka praktik kedokteran adalah wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Lebih lanjut, Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan: a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis; b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi; c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. memiliki sertifikat kompetensi; dan e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa benar Tindakan Kedokteran adalah bagian dari Praktik Kedokteran, Praktik kedokteran adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan Pendidikan dan Kompetensi yang dimiliki yang terdiri atas:
  - a. Mewawancarai Pasien;
  - b. Memeriksa fisik dan mental pasien;
  - c. Menentukan pemeriksaan penunjang;
  - d. Menegakkan Diagnosis;
  - e. Menentukan Penatalaksanaan dan pengobatan Pasien;
  - f. Melakukan Tindakan Kedokteran dan Kedokteran gigi;
  - g. Menulis resep obat dan alat Kesehatan;
  - h. Menerbitkan surat keterangan Dokter dan Dokter gigi;
  - i. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan dan;
  - j. Meracik dan menyerahkan obat pasien;
- Bahwa benar aborsi adalah pengeluaran janin dari Rahim ibunya sebelum waktunya melahirkan;
- Bahwa benar aborsi yang tidak illegal adalah aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang

Halaman 46 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau, aborsi yang dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa benar aborsi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ahli sampaikan diatas adalah aborsi yang illegal (abortus provocatus criminalis);

- Bahwa benar jika perbuatan terdakwa dalam melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang ahli kemukakan, maka perbuatan terdakwa, dkk bertentangan dengan pasal 194 Jo pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 83 Jo pasal 64 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan pasal 75 ayat (1), pasal 76, pasal 77, pasal 78 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

2. DR. EFFENDY SARAGIH, SH.,MH ( Ahli Hukum Pidana) dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- Bahwa benar yang dimaksud perbuatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan tindak pidana, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

- Bahwa benar yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terdapat dua orang atau lebih yang melakukan, dan diantara para pelaku melakukan perbuatan secara bersama secara phisik, dan para pelaku mempunyai kesadaran dalam melakukan kerja sama tersebut.

- Bahwa benar yang dimaksud dengan membantu melakukan kejahatan adalah suatu perbuatan yang memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan yang memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan. Untuk ketentuan yang mengatur, diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke I KUHP dan pasal 56 KUHP.

*Halaman 47 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang. Dan hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

- a. Bersama-sama melakukan tindak pidana;
- b. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu tindak pidana, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

- Bahwa benar penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 ayat (1) KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan, ke-2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker);

- Bahwa benar yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana;

- Bahwa benar yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa benar yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk

*Halaman 48 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana, dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara terbatas (limitatif) dalam undang-undang. Sarana-sarana tersebut adalah : 1. memberi atau menjanjikan sesuatu; 2. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; 3. kekerasan; 4. ancaman; 5. penyesatan; 6. memberi kesempatan; 7. sarana; 8. Keterangan;

- Bahwa benar Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (tindak pidana), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syarat-syarat perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) adalah: 1. harus ada satu keputusan kehendak; 2. masing-masing perbuatan harus sejenis; 3. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

3. dr. SULUNG MULIA PUTRA, MPH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli saat ini bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 159 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pasal 30 ayat 3, ahli memiliki tugas :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- d. Melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- e. Merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
- f. Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
- g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;

*Halaman 49 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
  - i. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi terkait di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
  - j. Melaksanakan pengelolaan data data dan informasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
  - k. Mengoordinasikan penyusunan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws) Rumah Sakit Daerah;
  - l. Melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
  - m. Mengoordinasikan pengelolaan pelayanan kesehatan lapangan dan krisis kesehatan;
  - n. Melaksanakan pengoordinasian dan pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan social kepada lembaga atau organisasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
  - o. Mengoordinasikan penilaian teknis bersama dan pemberian bahan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan fasilitas kesehatan rujukan;
  - p. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di Bidang Kesehatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - q. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas sesuai lingkup tugasnya; dan
  - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lampiran Peraturan Gubernur yang mengatur Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, bahwa kewenangan penandatanganan izin klinik (utama dan pratama) berada di Kepala UP PTSP Kecamatan, kewenangan penandatanganan izin Surat Izin Praktik Dokter Umum/ Dokter Gigi yang praktik perorangan/ penanggung jawab fasilitas kesehatan berada di Kepala UP PTSP

*Halaman 50 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan dan Surat Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi yang praktik di fasilitas pelayanan kesehatan berada di PTSP Kelurahan;

- Bahwa benar terdakwa dr. MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI maupun tempat yang dimaksud tidak tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki izin praktik dokter dan izin praktik fasilitas kesehatan;
- Bahwa benar obat Plasminex, mengandung zat aktif asam traneksamat, merupakan obat yang mempengaruhi koagulasi yang digunakan untuk menghentikan perdarahan, Lidokain, merupakan obat anestetik yang digunakan untuk membuat mati rasa jaringan pada area spesifik, memblok saraf, dan salah satu pilihan terapi ventrikel takikardi, Oxytosin, merupakan obat oksitosik yang digunakan untuk merangsang kontraksi pada dinding rahim/uterus sehingga mempermudah dalam proses persalinan dan juga dapat merangsang kontraksi ductus laktiferus untuk merangsang keluarnya air susu pada ibu menyusui, Infalgin, mengandung zat aktif antalgin, merupakan obat analgesik yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, Bledstop, mengandung zat aktif methylergometrine maleat, merupakan obat oksitosik yang digunakan untuk meningkatkan kontraksi rahim sehingga mencegah atau mengendalikan perdarahan paska melahirkan;
- Bahwa benar Omemox, mengandung zat aktif amoksisilin, merupakan antibakteri yang digunakan sebagai antibiotik spektrum luas untuk pengobatan infeksi bakteri;

Menimbang, atas keterangan ketiga ahli tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan atas keterangan-keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak akan mengajukan saksi-saksi yang akan meringankan Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa bekerja membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (sekitar 2 tahun) beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat;

*Halaman 51 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat *tidak memiliki izin* dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;
- Bahwa benar yang bekerja di rumah yang dijadikan aborsi di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah;
  - a. Terdakwa (MARUDUT MARBUN Alias dr. ANGGI) adalah penanggung jawab seluruh kegiatan aborsi ditempat tersebut. Klinik tersebut terdakwa buka sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (sekitar 2 tahun lalu);
  - b. SALIMAH alias IMAH bertugas bekerja sejak 1 tahun yang lalu (sekitar bulan Maret 2019) sebagai Administrasi yang bertugas melakukan pendaftaran sekaligus menghubungi diantara dokter atau bidan, adapun bidan tersebut bernama Sdri SANTI dan Sdri RUMONDANG MANALU, kedua bidan tersebut juga turut melakukan aborsi, upah yang diterima yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan uang makan Rp.50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
  - c. Sdri SURYANI alias BUNDA bekerja sejak sekitar bulan Agustus 2019 (6 bulan yang lalu), memiliki tugas bagian keuangan yang mengelola uang masuk dan keluar di tempat aborsi tersebut, upah yang diterima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
  - d. Sdr. BAMBANG PURNOMO alias BOLOT bekerja sejak tahun 2018 bertugas bagian penjaga rumah, upah yang diterima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya uang makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
  - e. Sdri MILA bekerja sejak 1 bulan (bulan Januari 2020) sebagai pembantu rumah tangga dan memasak, upahnya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - f. Sdri OLIS bekerja belum sampai 1 bulan dan belum menerima gaji bertugas membantu Sdri MILA (pembantu rumah tangga);
- Bahwa benar seluruh upah/gaji dan tunjangan lainnya atas semua karyawan tersebut diterima dari terdakwa sebagai pemilik/penanggung jawab di tempat tersebut di atas;

Halaman 52 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dari beberapa orang tersebut diatas yang berhubungan dengan kegiatan aborsi adalah Sdri. SALIMAH alias IMAH, sdri. SANTI, Sdri RUMONDANG MANALU sedangkan Sdri SURYANI alias BUNDA dan Sdr. BAMBANG PURNOMO alias BOLOT tidak mengetahui dan tidak turut dalam rangka kegiatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap ketika berada di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat karena diduga melakukan kegiatan aborsi tanpa izin yang sah yaitu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib oleh Petugas Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar pada saat tertangkap, barang bukti yang turut disita adalah antara lain uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil aborsi, 1 (satu) tempat tidur bersalin merupakan sarana untuk melakukan fakum terhadap janin dari pasien, 1 (satu) fakum (blood fresure) berfungsi untuk melakukan penyedotan janin dari Rahim pasien, 1 (satu) alat USG adaalat alat untuk mengetahui usia kehamilan, 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit berfungsi untuk memasukkan obat suntik dalam rangka aborsi tersebut, Air infus untuk digunakan sewaktu waktu jika pasien lemas maka akan dilakukan penginfusan, 1 (satu) fax tespek untuk mengetahui deteksi kehamilan awal selain USG, 1 (satu) larutan anti septik adalah un tuk mensetrilkan setelah dilakukan aborsi, Buku catatan buku untuk mencatat daftar pasien, 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi adalah obat-obatan untuk melakukan aborsi, 1 (satu) set perlengkapan operasi adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan aborsi seperti masker penutup mulut, sarung tangan dan lain-lain, 4 (empat) Hand phone adalah alat melakukan komunikasi, 2 (dua) tabung oxygen. Berfungsi sebagai alat bantu jika si pasien mengalami sesak nafas, 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril untuk mempromosikan klinik tersebut diatas;
- Bahwa benar cara melakukan kegiatan aborsi di tempat tersebut diatas sebagai berikut : Pertama pasien datang melalui calo dan diterima ditempat pendaftaran oleh karyawan Sdri SALIMAH alias IMAH dengan melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh yang bersangkutan diarahkan untuk siapa yang melakukan pemeriksaan yaitu meliputi pemeriksaan usia kehamilan janin (Ultra Sono Grafi/USG) untuk mengetahui berapa usia kehaliman tersebut. Kedua setelah pasien

*Halaman 53 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa usia kehamilan janinnya kemudian diserahkan kartu pendaftaran untuk diserahkan kepada Sdri SURYANI alias BUNDA untuk menentukan berapa besar biaya untuk pengguguran kandungan/aborsi. Ketiga setelah biaya disepakati tergantung usia kehamilan yaitu jika dibawah 3 (tiga) bulan dapat dilakukan langsung aborsi dengan waktu proses sekitar 5 menit, akan tetapi jika kehamilan di atas 3 (tiga) bulan prosedurnya keesokan harinya baru dapat dilakukan aborsi setelah hari pertama yang bersangkutan datang dan dengan meminum obat cytotek (obat memperlancar haid) yang efek sampingnya dapat menimbulkan keguguran kandungan. Keempat setelah seluruh proses prosedur tersebut dilalui oleh pasien maka dilakukan suntik induksi agar kandungan/janin tersebut gugur sendiri (terjadi proses aborsi) dengan waktu yang berbeda-beda ada yang cepat langsung keluar dan ada yang sehari-hari bisa sampe 2 hari;

- Bahwa benar terdakwa Tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetik & Gynecologi);

- Bahwa benar terdakwa TIDAK memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetik & Gynecologi namun terdakwa melakukan aborsi Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat diantaranya karena masalah Ekonomi;

- Bahwa benar dalam sehari bisa melakukan aborsi sebanyak 5 sampai 10 pasien (yang lebih mengetahui datanya ada pada Sdri.SALIMAH alias IMAH), namun dalam kurun waktu sejak November 2019 (3 bulan yang lalu) kondisi kesehatan terdakwa kurang baik namun kegiatan tetap berjalan dengan pelaksana aborsi Sdri SANTI dan Sdri RUMONDANG MANALU (perawat) dan ada Sdr SURYA namun seluruh kegiatan aborsi tersebut dilaporkan kepada terdakwa sebagai pemilik/penanggung jawab klinik;

- Bahwa benar untuk satu orang pasien jika si pasien kita yang membawa sendiri maka biaya yang dikeluarkan tergantung berapa usia kehamilan yaitu usia 1 bulan biaya Rp.1.000.000,-, usia 2 bulan Rp.2.000.000,- juta usia 3 bulan biayanya Rp.3.000.000,- juta dan seterusnya tergantung usia kehamilan, sedangkan untuk melalui orang lain/calok maka harganya dibagi 2 (dua) dengan usian kehamilan yaitu untuk usia 1 bulan Rp.1.000.000,- dibagi 2 menjadi Rp.500.000,-;

- Bahwa benar dalam kurun waktu sejak November 2019 (3 bulan yang lalu) kondisi kesehatan terdakwa kurang baik namun kegiatan tetap berjalan

*Halaman 54 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pelaksana aborsi Sdri SANTI dan Sdri RUMONDANG MANALU (perawat) dan ada Sdr SURYA namun seluruh kegiatan aborsi tersebut dilaporkan kepada terdakwa sebagai pemilik/penanggung jawab klinik, adapun biayanya terdakwa memperoleh untuk 1 (satu) pasien antara Rp.300.000,- sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/pasien dengan usia kehamilan tidak jadi patokan;

- Bahwa benar terdakwa menyesal telah melakukan kegiatan aborsi, praktek kedokteran dan melakukan kegiatan sebagai tenaga kesehatan tanpa izin yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di klinik beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat;

- Bahwa benar yang melakukan aborsi terhadap janin/bayi berusia sekitar 6 bulan yang ditemukan di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar Pukul 16.00 wib adalah Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik;

- Bahwa benar saat terdakwa melakukan tindakan aborsi tersebut, untuk prosesnya terdakwa dibantu oleh Sdri. SALIMAH alias IMAH, Sdri. RUMONDANG dan Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI secara bergantian, tugas mereka adalah:

- menyiapkan peralatan untuk tindakan aborsi seperti menyiapkan alat suntik, mesin vacum aspirasi, obat-obatan saat tindakan aborsi, kapas dan alkohol dan alat-alat penunjang aborsi lainnya;
- memegang kaki pasien saat dilakukan tindakan aborsi;
- membuang janin hasil aborsi ke Kloset yang mengalir ke Septic Tank;
- menyiapkan obat untuk pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi;

- Bahwa benar berdasarkan buku pencatatan pasien di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat yang didata oleh Sdri. SALIMAH alias IMAH dalam kurun waktu bulan Desember 2019 s.d tanggal 10 Februari 2020 dengan jumlah sekitar 903 pasien;

- Bahwa benar hasil tindakan aborsi yaitu untuk usia kandungan dibawah 4 bulan, masih berupa cairan darah yang disedot melalui mesin vacum aspirasi dimana setelah terkumpul lalu langsung dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank, sedangkan usia kandungan diatas 4 bulan, hasil tindakan aborsi masih berupa janin manusia berukuran kecil sudah lengkap bagian tubuh

*Halaman 55 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dibersihkan/dicuci menggunakan air lalu ditiriskan menggunakan saringan dimana setelah kering dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) sampai terendam, selanjutnya direndam selama 15 jam maka janin tersebut akan menjadi cairan dan dilakukan penyaringan selama tiga tahap menggunakan alat saring guna memastikan janin tersebut telah cair lalu dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank;

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak Tahun 2018 sampai tertangkap oleh Petugas Kepolisian Jelaskan dari kegiatan aborsi di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat yaitu sekitar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa benar ada 3 (tiga) unit kendaraan bergerak yang terdakwa miliki dan diperoleh dari kegiatan aborsi di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat yaitu 1 (satu) mobil Honda BRV No.Pol b 2992 KKE atas nama ELIARAHMA AGUSTINA, 1 (satu) Honda CRV No.Pol B 1369 WIG dan 1 (satu) mobil Civic No.Pol B 1259 WZS;
- Bahwa benar terdakwa memiliki 3 (tiga) rekening untuk menampung uang dari kegiatan usaha aborsi di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, yaitu:
  - a. BRI Cab. Pekanbaru No. Rek. 66601000420565 a.n. MARUDUT MARBUN (tersangka);
  - b. Bank Mandiri Cab. Pekanbaru No. Rek. 1080004442035 a.n. MARUDUT MARBUN (tersangka);
  - c. Bank BCA Cab. Pekanbaru No. Rek. 0341875977 a.n. MARUDUT MARBUN (tersangka);
- Bahwa benar uang hasil dari kegiatan usaha aborsi di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat sejak 2018, saat ini telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bayar kredit 3 (tiga) unit mobil, menyewa apartemen untuk tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki penghasilan lain, selain dari usaha aborsi di Klinik Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat yang terdakwa jalankan sejak 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

*Halaman 56 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berkas Perkara Nomor : BP/49/III/RES.2.5/2020/Dit Reskrimsus tanggal 11 Maret 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan BAP Tersangka (Terdakwa) yang keterangannya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;
- Dokumen (surat) yang telah disita secara sah dan telah dijadikan barang bukti serta telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Suku Dinas Kesehatan Kota Pekan Baru sejak tanggal 1 April 2006 sebagai dokter umum, kemudian telah diberhentikan pada tanggal 21 Januari tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Walikota Pekan Baru Provinsi Riau Nomor 179 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetik & Gynecologi);
- Bahwa kemudian pada tahun 2018, terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;
- Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi alias Santi, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang Manalu alias Mondang;
- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanapun seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa;

*Halaman 57 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi (belum tertangkap) secara bergantian;
- Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi;
- Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukkan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank;
- Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan Rahim;
- Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika

*Halaman 58 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dimana juga telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya: 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;
- Bahwa yang melakukan aborsi terhadap janin/bayi berusia sekitar 6 bulan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi yaitu melanggar ketentuan yaitu Pertama Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP Atau Kedua Pasal 77 A UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 45 A UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP Atau Ketiga Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2014 Jo Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Jo Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP Atau Ketiga Subsidiar Pasal 76 UU RI No. 29 Tahun 2014 Jo Pasal 36 UU RI No. 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Keempat Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang tersusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP Atau Kedua Pasal 77 A UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 45 A UU RI

*Halaman 59 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP Atau Ketiga Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2014 Jo Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Jo Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP Atau Ketiga Subsidiar Pasal 76 UU RI No. 29 Tahun 2014 Jo Pasal 36 UU RI No. 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap dakwaan yang tersusun secara alternative ini Majelis Hakim bisa langsung untuk menentukan dan membuktikan dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yang tentunya dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan ini sedangkan untuk dakwaan selanjutnya Dan Keempat Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU maka Majelis Hakim ber kewajiban untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan ini maka dakwaan Kombinasi alternative pertama yaitu Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut, dimana dalam dakwaan kombinasi alternative pertama tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2);
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;
4. Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini menurut Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) secara tertulis tidak secara spesifik menguraikan unsur barangsiapa ini akan tetapi dalam nota pembelaannya halaman 4 telah menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang

*Halaman 60 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap saya selaku terdakwa telah TIDAK terbukti secara sempurna atau dengan kata lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum demikian pula Penihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) pada halaman 32 telah menyatakan bahwa unsur ini adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, termasuk di dalamnya Terdakwa yang di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga jelas Terdakwa adalah merupakan pelaku perbuatan tersebut dan oleh karenanya harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum;

Bahwa mendasarkan hukum acara pidana, persidangan tanpa dihadiri Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI di muka sidang yang hanya melalui *teleconference* dikarenakan pandemi Covid-19. Senyatanya alur komunikasi tidak berjalan baik dan kabur yang berimplikasi terhadap kualitas tanya jawab atas agenda sidang di Pengadilan yang mulia ini;

Bahwa delik dalam perkara ini dapat dikatakan tidak sempurna, hal tersebut dikarenakan petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya belum menangkap pasien yang melakukan aborsi. Sejatinya bertentangan dengan data yang ditunjukkan sejumlah 903 (sembilan ratus tiga) pasien tanpa satu pun yang terungkap dan tertangkap dari data pasien yang termuat dalam buku register pasien;

Bahwa terungkap dalam fakta persidangan, pada tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saat terjadi penggerebekan oleh petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya di klinik Jl. Paseban Raya No. 61 RT 002/RW 007, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI hanya meninjau dan memeriksa aktivitas di lokasi tersebut, atau dengan kata lain tidak melakukan tindakan penanganan medis apa pun sehingga prematur telah mendakwa melakukan tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disimpulkan bukan tertangkap tangan sebagaimana dimaksud;

Bahwa segala bentuk aktivitas medis yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2020 bukanlah Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI melainkan LUSIANA alias LUSI alias SANTI, maka subjek hukum atas peristiwa hukum yang terjadi dapat disimpulkan dengan jelas dan sesuai data serta fakta yang terungkap di muka sidang, Dengan demikian unsur barang siapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

*Halaman 61 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur “barang siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa. Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dimana khusus terhadap alasan pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas bahwa dijadikannya Marudut Marbun alias Dr. Anggi sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah berdasarkan proses pengembangan melalui penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polri, dan unsur barang siapa ini tidaklah berdiri sendiri akan tetapi masih harus dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut yang tentu saja dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa Marudut Marbun alias dr. ANGGI;

Ad.2. Unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua inipun Penuntut Umum telah menyatakan yang pada pokoknya berdasatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) secara tertulis tidak secara spesifik menguraikan unsur kedua ini akan tetapi dalam nota pembelaannya halaman 4 telah menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap saya selaku terdakwa telah TIDAK

*Halaman 62 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sempurna atau dengan kata lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum demikian pula Penahat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) pada halaman 32 point b telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan unsur ini sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan, Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI hanya memberikan konseling atau konsultasi medis terhadap pasien yang akan berobat sesuai prosedur penanganan. Bahkan ketika ada pasien yang berkehendak melakukan aborsi, Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI selalu memberi nasihat dan larangan atas akibat negatif pasca-aborsi yang ditimbulkan bagi diri pasien;
- Bahwa dalam peristiwa hukum *a quo* telah salah dan keliru dengan menetapkan Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI sebagai pelaku tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa secara pragmatis upaya pengintaian yang dilakukan oleh petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 1 (satu) minggu terhadap klinik Jl. Paseban Raya No. 61 RT 002/RW 007, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tidak dapat mengungkap pelaku utama tindak pidana aborsi, justru Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI selaku pemilik klinik tersebut yang ditetapkan menjadi tersangka tanpa ditelusuri secara holistik melainkan terpisah. Maka akibat hukum yang terbentuk menjadi berbenturan dengan fakta dan tidak berkeadilan;
- Bahwa kedudukan Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI mengetahui adanya janin dalam kondisi tidak utuh tersebut ketika ada penangkapan dan pemeriksaan oleh petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya di klinik Jl. Paseban Raya No. 61 RT 002/RW 007, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, yang mana diperkuat oleh kesaksian RUMONDANG MANALU alias RUMONDANG dan SALIMAH alias IMAH, bahwa yang melakukan tindakan aborsi hari itu sebagaimana tertulis dalam buku register pasien adalah LUSIANA alias LUSI alias SANTI;

Dengan demikian unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 63 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud aborsi adalah pengeluaran janin dari Rahim ibunya sebelum waktunya melahirkan yang dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau, aborsi yang dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;
- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa;
- Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum

Halaman 64 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank;

- Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga inipun Penuntut Umum telah menyatakan yang pada pokoknya berdasatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) secara tertulis tidak secara spesifik menguraikan unsur kedua ini akan tetapi dalam nota pembelaannya halaman 4 telah menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap saya selaku terdakwa telah TIDAK terbukti secara sempurna atau dengan kata lain tidak terbukti secara sah dan

*Halaman 65 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan menurut hukum demikian pula Penihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) pada halaman 33 s/d 34 point c telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terungkap dalam fakta persidangan adanya disinformasi, Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI bukan pemilik awal atas klinik Jl. Paseban Raya No. 61 RT 002/RW 007, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, yang mana kepemilikan praktik dialihkan oleh rekannya agar dipergunakan sebagaimana peruntukan;
- Bahwa kehadiran Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI di klinik Jl. Paseban Raya No. 61 RT 002/RW 007, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat hanya kunjungan biasa yang menjadi rutinitas dalam memeriksa dan mengelola transaksi operasional klinik, sehingga tidak berkorelasi atas terciptanya delik baik dilakukan oleh pribadi dan/atau beberapa orang;
- Bahwa secara fundamental keterkaitan barang bukti berupa janin dalam kondisi tidak utuh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI, tidak bersesuaian dengan fakta yang terjadi saat penggerebekan oleh petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya. Di mana *locus delicti* dan *tempus delicti* tidak dapat menunjukkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa sejatinya Jaksa Penuntut Umum telah menggiring sangkaan bahwa Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI telah melakukan tindak pidana aborsi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memperhatikan secara utuh peristiwa hukum yang terjadi;

Dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa kekecewaan ini kami sampaikan karena tuntutananya sama sekali tidak didasarkan pada hasil pembuktian dan sama sekali telah mengabaikan fakta persidangan. Seolah sejak awal Jaksa Penuntut Umum sudah mempunyai *mindset* untuk menuntut Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI, baik dakwaannya terbukti maupun tidak. Semua unsur yang oleh Jaksa Penuntut Umum dikatakan terbukti, ternyata hampir semuanya hanyalah didasarkan pada kata-kata yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kata-kata yang ada

*Halaman 66 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di dalam Surat Dakwaan, bukan merupakan kata-kata yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan pendapat sendiri yang pada pokoknya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (tindak pidana), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syarat-syarat perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah: 1. harus ada satu keputusan kehendak; 2. masing-masing perbuatan harus sejenis; 3. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa adalah pemilik atau yang membuka klinik Illegal (tanpa ijin praktek), yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61, Rt. 002 Rw. 007, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat pada tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020, melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi secara bergantian. Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank. Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka

*Halaman 67 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasuntibat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan Rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini Penuntut Umum tidak ada menguraikan secara rinci dalam surat Tuntutannya mengenai unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) secara tertulis tidak secara spesifik menguraikan unsur kedua ini akan tetapi dalam nota pembelaannya halaman 4 telah menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap saya selaku terdakwa telah TIDAK terbukti secara sempurna atau dengan kata lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum demikian pula Penihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) juga tidak ada menguraikan secara tersendiri dan secara terperinci ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai unsur keempat ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pendapatnya sehubungan dengan tidak ada uraian secara khusus unsur keempat ini dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan pledooi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dimana dengan tidak diuraikannya secara khusus unsur keempat ini dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidaklah menjadikan Surat Tuntutan yang demikian ini menjadi batal demi hukum karena hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan selanjutnya Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur keempat karena telah dimuat dan dinyatakan secara tegas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dimana unsur ini adalah

*Halaman 68 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan peranan para pelaku perbuatan pidana yang tidak berdiri sendiri melainkan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku apakah mereka yang melakukan secara bersama-sama atukah sebagai orang yang menyuruh melakukan atukah hanya sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini telah diatur secara tegas sebagaimana diuraikan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Terbitan Politea Bogor halama 72 s/d 75 bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (Pleger) . Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang , yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger);
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata “ bersama-sama melakukan “ sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekuasaan dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (iutlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi alias Santi, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang Manalu alias Mondang;
- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanapun seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa;

*Halaman 69 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi (belum tertangkap) secara bergantian;
- Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi;
- Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukkan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank;
- Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim;
- Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika

*Halaman 70 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dimana juga telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya: 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;
- Bahwa yang melakukan aborsi terhadap janin/bayi berusia sekitar 6 bulan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur delik dakwaan kombinasi alternative pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif pertama yaitu Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP dan oleh karena dakwaan Kombinasi alternative pertama telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan alternative kombinasi yang selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi sedangkan untuk dakwaan Kombinasi Kumulatif harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkewajiban untuk membuktikan dakwaan Kombinasi Kumulatif yaitu Keempat Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

*Halaman 71 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik satu persatu yang selengkapnya sebagai berikut :

Ad. a. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ setiap orang “ Penuntut Umum telah menyatakan yang pada pokoknya berdasatkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) secara tertulis telah menguraikan secara rinci dalam nota pembelaannya halaman 4 s/d 6 , demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) pada halaman 35 telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, termasuk di dalamnya Terdakwa yang di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga jelas Terdakwa adalah merupakan pelaku perbuatan tersebut dan oleh karenanya harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum;
- Bahwa terungkap dalam fakta persidangan, aktivitas keuangan Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI tidak dibuktikan secara jelas dan terperinci terkait alur transaksi keuangan atas harta kekayaan yang dimilikinya, maka dengan dasar pembuktian terbalik sejatinya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan bukti surat serta petunjuk untuk memperkuat dalil dakwaannya;
- Bahwa mendasarkan pada logika hukum, seharusnya Tindak Pidana Pencucian Uang aktif bisa terbukti bila terpenuhi unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*). Atas dasar tersebut, Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI tidak bisa didakwa delik sebagaimana dimaksud secara bulat, bila tindak pidana aborsi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka dengan sendirinya Tindak Pidana Pencucian Uang gugur atau hapus demi hukum;

Halaman 72 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas perbedaaan kedua pendapat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap manusia (natuurlijk person) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembedaan maupun alasan pema'af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "rechtsvaardingsgrond" atau alasan pembedaan, dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, imbecile dan sebagainya);
- 1) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E Y KANTER, SH., dan SR SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid" criminal responsibility, criminal liability, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk

Halaman 73 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali;

Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MARUDUT MARBUN ALIAS DR ANGGI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.b. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penuntut Umum telah menyatakan yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) secara tertulis telah menguraikan secara rinci dalam nota pembelaannya halaman 4 s/d 6 , demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledooi) pada halaman 36 telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 74 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terungkap dalam fakta persidangan, Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI bukan pelaku utama tindak pidana aborsi ilegal sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selaku demikian perolehan harta kekayaan yang dimilikinya harus ditempuh dengan pemisahan, apakah harta bawaan atau harta dari pendapatan profesi dan pendapatan lainnya, kesaksian MEDI ASKHARI di muka sidang hanya membuktikan riwayat pembelian serta status kepemilikan mobil, namun tidak dapat membuktikan keabsahan transaksional keuangan yang dimiliki Terdakwa MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI, maka dengan mengabaikan proses pembuktian tersebut, patutlah terbantahkan sangkaan yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas perbedaaan kedua pendapat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur delik ini alternatif saja sifatnya artinya apabila salah satu keadaan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka unsur delik harus dianggap terbukti sehingga unsur delik yang selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi yang apabila kualifikasi tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, *tidak memiliki izin* dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;
- Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec.

Halaman 75 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi alias Santi, Sdri. Salimah alias Imah, Sdri. Rumondang Manalu alias Mondang;

- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2018 jumlah pasien yang dilakukan tindakan aborsi di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt.002/Rw.007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat sesuai data yang biasa saksi laporkan kepada Sdr. MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI sekitar 15 sampai 20 pasien dan apabila ditotal sejak 2 (dua) tahun sudah di atas 903 janin yang dilakukan aborsi ditempat tersebut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sejak Tahun 2018 sampai tertangkap oleh Petugas Kepolisian dari kegiatan aborsi di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat yaitu sekitar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa dari hasil kegiatan aborsi di Klinik yang beralamat di jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, terdakwa membeli 3 (tiga) unit mobil yaitu :

1. 1 (satu) unit Honda Civic No.Pol B 1259 WZS pada STNK atas nama MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI akad kredit melalui BCA Finance Cab Depok dengan uang pangkal Rp.158.903.900,- (seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit 3 tahun , untuk angsuran perbulan sebesar Rp.12.072.000,- (dua belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersangkutan membayar cicilan dengan auto debit BCA;

2. 1 (satu) unit Mobil Honda CRV No.pol B 1369 WJG pada STNK atas nama MARUDUT MARBUN alias dr. ANGGI akad kredit melalui BCA Finance Cab Depok dengan uang pangkal Rp.350.026.200,- (tiga ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit 1 tahun , untuk angsuran perbulan sebesar Rp.21.069.500,- yang bersangkutan membayar cicilan dengan auto debit BCA;

3. 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol B 2992 KKE pada STNK atas nama ELIRAHMA AGUSTINA akad kredit melalui OTO MULTI ARTHA Cab Depok dengan uang pangkal Rp.71.898.600,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit 5 tahun, untuk angsuran perbulan sebesar Rp.5.413.300,- yang bersangkutan membayar cicilan dengan transfer;

*Halaman 76 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) rekening untuk menampung uang dari kegiatan usaha aborsi di Klinik yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, yaitu:

- a. BRI Cab. Pekanbaru No. Rek. 66601000420565 a.n. MARUDUT MARBUN ;
- b. Bank Mandiri Cab. Pekanbru No. Rek. 1080004442035 a.n. MARUDUT MARBUN ;
- c. Bank BCA Cab. Pekanbru No. Rek. 0341875977 a.n. MARUDUT MARBUN ;

- Bahwa terdakwa tercatat sebagai nasabah Bank BCA KCU Pekanbaru sejak 19 April 2010 dan KCP Central Cikini Jakarta Pusat sejak 15 Mei 2018 sebagai nasabah Tabungan dengan Nomor rekening KCU Pekanbaru Rek.0341875977 dan KCP Central Cikini Rek. 8780264081 yang dibuka oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi Bank BCA Rek. 8780264081 atas nama MARUDUT MARBUN ke BCA Finance, yaitu sebagai berikut :

1. Tertanggal 27 Februari 2019 dengan cara transfer VIA MB ke Tahapan dengan norek. 5050065245 atas nama. Erick Herlirizky nominal Rp. 10.800,000,- dengan keterangan Cicilan BRV;
2. Tertanggal 29 April 2019 dengan cara transfer VIA MB ke Tahapan dengan norek. 5050065245 atas nama. Erick Herlirizky nominal Rp. 10.800,000,- dengan keterangan Angsuran Mobil;
3. Tertanggal 29 Juli 2019 dengan cara transfer VIA MB ke Tahapan dengan norek. 5050065245 atas nama. Erick Herlirizky nominal Rp. 10.800,000,- dengan keterangan Cicilan Mobil;
4. Tertanggal 02 Oktober 2019 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Finance PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;
5. Tertanggal 28 Oktober 2019 dengan cara transfer VIA MB ke Tahapan dengan norek. 5050065245 atas nama. Erick Herlirizky nominal Rp. 10.800,000,- dengan keterangan Cicilan Mobil;
6. Tertanggal 01 November 2019 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Finance PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;

*Halaman 77 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tertanggal 02 Desember 2019 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Finance PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;
  8. Tertanggal 2 Januari 2020 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Finance PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;
  9. Tertanggal 20 Januari 2020 dengan cara pembayaran VIA MB dengan nominal Rp. 21.069.500,- dengan keterangan 0501 BCA Finance;
  10. Tertanggal 31 Januari 2019 dengan cara Auto Colaction IB Bisnis ke BCA Finance PT nominal Rp. 12.072.00,- dengan keterangan Auto Debet 1070009230-001;
  11. Tertanggal 3 Februari 2020 dengan cara pembayaran VIA MB dengan nominal Rp. 21.069.500,- dengan keterangan 0501 BCA Finance;
  12. Tertanggal 3 Februari 2020 dengan cara pembayaran VIA MB dengan nominal Rp. 21.069.500,- dengan keterangan 0501 BCA Finance;
- Bahwa selanjutnya terhadap Rekening BCA. Nomor 0341875977 atas nama MARUDUT MARBUN juga terdapat transaksi sebagai berikut :
1. Tertanggal 22 Juni 2018 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.546.500,- dengan keterangan 100171800148;
  2. Tertanggal 28 Agustus 2018 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
  3. Tertanggal 11 April 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
  4. Tertanggal 11 April 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
  5. Tertanggal 11 April 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
  6. Tertanggal 11 Juni 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
  7. Tertanggal 10 Juli 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;

Halaman 78 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Tertanggal 21 Agustus 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
  9. Tertanggal 29 Oktober 2019 dengan cara pembayaran Via ATM BCA dengan nominal Rp. 5.419.900,- dengan keterangan 100171800148;
- Bahwa berdasarkan rekening koran BCA nomor rekening 8780264081 atas nama Marudut Marbun periode Mei 2018 sampai dengan Februari 2020, terdapat transaksi uang masuk total sebesar Rp.4.713.200.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa kemudian rekening nomor 0341875977 atas nama Marudut Marbun telah diblokir sejak 26 Februari 2020 dengan sisa saldo Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan rekening nomor 8780264081 telah diblokir sejak 31 Maret 2020 dengan sisa saldo Rp. 100.000,-;
  - Bahwa terdakwa juga tercatat sebagai nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Perawang dengan pembukaan rekening tanggal 01 bulan Juli tahun 2019 sebagai nasabah Britama Bisnis dengan Nomor rekening 0666-01-000420-56-6 yang dibuka oleh terdakwa ;
  - Bahwa transaksi uang masuk ke Rek. 066601000420565 Cabang Perawang Jika ditotal jumlah uangnya adalah sebesar Rp. 3.660.265.548,- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan untuk sisa saldo pada bulan Februari 2020 yaitu pada tanggal 27 Februari 2020 adalah sebesar Rp. 495.224,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
  - Bahwa terhadap rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 066601000420565 cabang Perawang atas nama terdakwa, rekening tersebut masih berstatus aktif namun terhitung tanggal 28 Februari 2020 telah dilakukan pemblokiran saldo;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki penghasilan lain, selain dari usaha aborsi di Klinik Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat yang terdakwa jalankan sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

*Halaman 79 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Keempat Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama dan Dakwaan Kombinasi Kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

1. 1 (satu) jasad janin/bayi dalam keadaan tidak utuh, Jasad janin/bayi telah dikebumikan ;
2. 1 buah vakum dan 1 alat USG;
3. 1 (satu) tempat tidur bersalin;
4. 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum suntik;
5. Air infus;
6. 1 (satu) bual alat automatic blood pressure;
7. 1 (satu) pack alat tespek;
8. 1 (satu) buah botol larutan anti septic;
9. 1 bundel buku catatan;
10. 1 (satu) set perlengkapan operasi;
11. 1 buah tabung oxygen;
12. 4 unit handphone;

Halaman 80 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. 1 buah jerigen berisikan 15 liter cairan kimia diduga Asam Sulfat;
15. 3 buah saringan;
16. 1 ember plastic;
17. 2 unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merk Toshiba warna hitam;
18. 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n ELIRAHMA AGUSTINA;
19. 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 WJG a.n MARUDUT MARBUN;
20. 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. B.1259.WZS a.n MARUDUT MARBUN;
21. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;
22. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril;
23. 1 buah ATM BCA;
24. 1 buah ATM BRI;
25. 1 buah ATM Mandiri;

masing-masing barang bukti akan ditentukan status dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- 3 Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- 4 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 5 Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- 6 Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- 7 Terdakwa sakit-sakitan hingga sekarang masih dirawat di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 (1) KUHP dan

Halaman 81 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marudut Marbun alias Dr. Anggi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama dan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dan **Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) jasad janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;  
Jasad janin/bayi telah dikebumikan ;
  2. 1 buah vakum dan 1 alat USG;
  3. 1 (satu) tempat tidur bersalin;
  4. 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum suntik;
  5. Air infus;
  6. 1 (satu) bual alat automatic blood pressure
  7. 1 (satu) pack alat tespek;
  8. 1 (satu) buah botol larutan anti septic;
  9. 1 bundel buku catatan;
  10. 1 (satu) set perlengkapan operasi;
  11. 1 buah tabung oxygen;
  12. 4 unit handphone;
  13. 1 buah jerigen berisikan 15 liter cairan kimia diduga Asam Sulfat;
  14. 3 buah saringan;
  15. 1 ember plastic;
  16. 2 unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merk Toshiba warna hitam;
  17. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;

Halaman 82 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril. No. 2 s/18 Dirampas untuk dimusnahkan ;
19. Uang tunai Rp. 25.250.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) No. 19 Dirampas untuk Negara ;
20. 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n ELIRAHMA AGUSTINA.No. 20 dikembalikan kepada OTO MULTI ARTHA Ca. Depok melalui Terdakwa;
21. 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 WJG a.n MARUDUT MARBUN ; No. 21 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui Terdakwa;
22. 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. B.1259.WZS a.n MARUDUT MARBUN; No. 22 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui Terdakwa ;
23. 1 buah ATM BCA;
24. 1 buah ATM BRI;
25. 1 buah ATM Mandiri;

Nomor 23 s/d 25 dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juli 2020**, oleh **Kadarisman al. Riskandar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, dan **Muhammad Saenal, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020** oleh kami **Kadarisman al. Riskandar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, dan **Yusuf Pranowo, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Subardi, S.H., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yoklina Sitepu, S.H.,MHum., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ig. Eko Purwanto, S.H. M.Hum.**

**Kadarisman al Riskandar, S.H., M.H.**

Halaman 83 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yusuf Pranowo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Subardi, S.H., M.H.**

Halaman 84 dari 84 Halaman PUTUSAN Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst